

BAB IV

RELEVANSI DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN DALAM PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG MUDHARABAH

A. Praktek Mudharabah dalam Perbankan Syariah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, dengan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah diharapkan sektor riil berkembang pesat. Konsep bisnis perikatan syari'ah berbasis mudharabah merupakan salah satu motor penggerak yang mampu menyentuh lapisan bawah perekonomian bangsa.

Teori perikatan syari'ah berbasis mudharabah telah dipaparkan pada bagian diatas, maka pada bagian ini dikemukakan aplikasinya dalam berbagai transaksi bisnis. Mudharabah telah dipraktikkan pada bank-bank syari'ah dan asuransi syari'ah dengan berbagai macam produk yang sudah dijalankan oleh masyarakat, antara lain : Konsep mudharabah yang telah dibahas adalah yang berlaku antara dua belah pihak saja secara langsung, yakni shahib al-mal berhubungan langsung dengan *mudharib*. Konsep ini adalah merupakan teori yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para shahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung antara shahib al-mal dengan mudharib, peran bank sebagai perantara tidak ada.¹

Mudharabah klasik ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pemilik modal memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap mudharib yang akan menjalankan usaha dengan modalnya tersebut. Dia mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya. Mudharabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi kelompok, dimana sesama investor tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung antara mereka.

¹ Firdaweri. *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktek)*. Lampung. 2014. Vol.6 ,No.2. h. 68.

1. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahib al-mal atau investor untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu usaha tertentu.
2. Lemahnya disiplin terhadap agama islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Mengatasi hal diatas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas konsep mudharabah, yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan mudharib. Dalam konsep seperti ini, bank menerima dana dari para investor sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan oleh bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan dibagi hasilnya antara bank dengan pemilik dana.²

Adapun diantara cara menghimpun dana di bank syari'ah yang berbasis *mudharabah* adalah:

1. Giro *mudharabah*.

Giro *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadhiah dan mudharabah.³ Dalam hal ini yang dibahas adalah giro mudharabah yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

Mudharabah dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.211

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shaibul al-maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Hasil pengelolaan dari mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak dapat diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.⁴

Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan berdasarkan rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai berikut:

$$\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}$$

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.294

hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil giro mudharabah, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - 1) Pembulan keatas untuk nasabah
 - 2) Pembulan kebawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of moth*, yaitu:

- a. Pembayaran bagi hasil giro mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif, termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan giro.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.⁵

Pembahasan diatas disarikan beberapa ketentuan umum giro berdasarkan mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul al-maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

⁵ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.295

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukuan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁶

2. Tabungan Mudharabah.

Disamping giro, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan. Berdasarkan Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam hal ini yang dibahas adalah Tabungan *mudharabah*, yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*.⁷

3. Deposito Mudharabah.

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan undang-undang perbankan syari'ah no 10

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.296

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.299

tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁸

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari segi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syari'ah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan investor bertindak sebagai shahib al-mal (pemilik dana). Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.

Bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang ahli amanah, harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syari'ah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal ini bank adalah sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib al-mal sesuai dengan nisbah (posentase) yang telah disetujui bersama.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000.

Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya, seseorang memiliki saldo tabungan mudharabah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Nisbah perbandingan bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata tabungan mudharabah yang ada di bank syari'ah Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (profit distribution) sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pada akhir bulan shahib al-mal akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp.5.000.000}}{\text{Rp.100.000.000}} \times \text{Rp.3.000.000} \times 50\% = \text{Rp.75.000} \text{ (Belum dipotong pajak)}$$

Adapun deposito *mudharabah*, yang disebut juga dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi baik perorangan atau badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Misalnya prosentase bagi hasil yang sudah disepakati 70% : 30%. Maksudnya 70% untuk deposan dan 30% untuk bank syari'ah. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Misalnya seseorang menyimpan dana deposito investasi *mudharabah* sebesar Rp 10.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi deposito *mudharabah* Rp 250.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit sharing) sebesar Rp 6.000.000,-. Pada saat jatuh tempo, deposan akan memperoleh keuntungan bagi hasil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.10.000.000}}{\text{Rp.250.000.000}} \times \text{Rp.6.000.000} \times 70\% = \text{Rp.168.000} \text{ (Belum dipotong pajak)}$$

Mengembangkan dana bank syari'ah juga menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan system bagi hasil. Maksudnya pembiayaan modal investasi atau modal usaha disediakan sepenuhnya oleh bank . Dalam hal ini bank sebagai *shahib al-mal*, sedangkan nasabah menjalankan usaha sebagai *mudharib*. Hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah prosentase tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank sebagai *shahib al-mal* mendapat keuntungan 65% dan nasabah yang menjalankan usaha sebagai *mudharib* mendapat keuntungan 35%, Adapun cara penghitungan

bagi hasilnya sama dengan cara penghitungan bagi hasil giro dan tabungan *mudharabah* diatas.

PPH bagi hasil dibebankan langsung ke rekening nasabah pada saat perhitungan bagi hasil. Dalam hal pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalti) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito. Denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito untuk disepakati bersama.⁹

B. Akad dan Produk Bank Syariah Indonesia

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992 semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan banking system. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikelarkannya UUD perbankan No.7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Disamping itu asuransi syariah atau takaful mulai muncul pada tahun 1994.¹¹

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.291-305

¹⁰ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 203-204.

¹¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.205

Akad-akad yang di pergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah, salah satu akad yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah akad *mudharabah*.¹²

1. Akad Mudhrabah wal Murabahah

a. Pendanaan

Pendanaan *mudharabah wal murabahah* adalah bentuk akad *mudharabah muqayyadah executing* ketika bank syariah sebagai pengelola menerima dana untuk di investasikan dari pemilik modal, yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini dapat disalurkan untuk pembiayaan barang investasi, seperti pembiayaan mesin dan pabrik, untuk pembiayaan barang pribadi, seperti untuk pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor, atau untuk pembiayaan lain yang dapat digunakan akad *murabahah*.

b. Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah bentuk akad *mudharabah muqayyadah executing* ketika bank syariah sebagai pemilik modal memberikan pembiayaan kepada pengelola antarlain, yaitu Lembaga Keuangan Syariah atau LKS (BPRS, BMT atau Koperasi Syariah), yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* nasabah.¹³

2. Pola bagi hasil dengan *Revenue Sharing*

Akad berpola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) pada prinsipnya meurupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa.

¹² Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.209

¹³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.210-212

Pada kontrak mudharabah, pihak pemilik modal atau *sahibul mal* menyetorkan modal berupa uang sebesar pokok untuk dikelola oleh pengusaha atau mudarib. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner*.

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bertanggung pada tingkat ketidakpastian usaha sementara tingkat pendapatan bagi mudarib akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian atau resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kaca mata pemilik dana.¹⁴

3. Praktik Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dalam praktik di perbankan syariah di Indonesia juga tidak sama persis dengan konsep klasik mudharabah. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan mudharabah dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia dapat dibedakan dari tujuan yaitu:

- a. Tujuan transaksi dalam praktik klasik adalah investasi dengan pihak lain, sedangkan praktik di Indonesia adalah pembiayaan atau penyediaan fasilitas.
- b. Dalam praktik klasik pengelola usahanya adalah mudarib sedangkan praktik di Indonesia adalah nasabah.
- c. Pembagian hasil dalam praktik klasik adalah profit and loss sharing sedangkan praktik di Indonesia Revenue Sharing.

¹⁴ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.214-216

- d. Penentuan nisbah bagi hasil dalam praktik klasik adalah nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian sedangkan dalam praktik di Indonesia nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak.
 - e. Pembayaran pokok dalam praktik klasik adalah dilakukan satu kali di akhir periode sedangkan praktik di Indonesia dilakukan satu kali di akhir periode, atau diangsur.
 - f. Pembayaran bagi hasil dalam praktik klasik adalah dilakukan satu kali di akhir periode sedangkan praktik di Indonesia diangsur.
 - g. Profit rate dalam praktik klasik dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian sedangkan di Indonesia dihitung atas dasar dana awal yang masih digunakan oleh nasabah.
 - h. Kolateral dalam praktik klasik adalah tanpa jaminan sedangkan di Indonesia dengan jaminan.¹⁵
4. Tabungan *Mudharabah*
- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari tabungan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi tabungan *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, profit sharing atau revenue sharing, terms and conditions, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
 - b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir, jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan *mudharabah*.
 - c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.

¹⁵ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.219-220

- d. Apabila bank setuju, bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana, untuk menerima dana kelolaan tersebut.
- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan uang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- f. Apabila terdapat perubahan nisbah bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu minimal sesuai kebijakan bank.
- g. Bank wajib mengumumkan pendapat yang akan dibagihasilkan yang menjadi acuan pembagian hasil baik pada saat dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untuk periode tertentu.
- h. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.¹⁶

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang posisinya sebagai lembaga yang aktif dalam mendukung kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Bank syariah juga lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, bank syariah menerapkan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, selain itu Bank Syariah Indonesia menggunakan pola lain seperti, titipan, pinjaman, jual beli, sewa dan lainnya yang di bolehkan dalam syariat Islam.

Mudharabah menurut adiwarman adalah bentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam, di dalam bank syariah Indonesia sudah menjunjung tinggi kejujuran dan melaksanakan operasinya dengan sesuai ajaran syariat Islam.

¹⁶ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.229-230

Akad mudharabah menjadi produk unggulan dalam perbankan syariah, maka pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip dan standar syariah serta mampu meminimalisir terjadinya resiko atas produk mudharabah. Sehingga untuk mewujudkan hal itu diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah.

